



1. Menyatakan Terdakwa IMRAN ALS PRAN BIN SALTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”; sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, Nomor Polisi B-6114-FYH, tahun 2010 warna merah marun, nomor mesin : 5D9783405, nomor rangka : MH35D9002AJ783311 An : ABDUL KODIR JAELANI;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Juni Effendi Als Juni Bin Sidun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).